



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 141 Tahun 1974.

Tgl. 31 Desember 1974.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR.

KEPUTUSAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar
No. 19/SKEP/DPRD/1974.

tentang :

Pembentukan/Penetapan Panitia Rumah Tangga.

- Menimbang : Bahwa masa jabatan Panitia Rumah Tangga DPRD. Kabupaten Gianyar telah lampau, karenanya dipandang perlu untuk mengadakan pergantian ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 69 tahun 1958 ;
3. Peraturan Tata Tertib DPRD. Kabupaten Gianyar No. 4/PD/IDPRD/1972, tgl. 4 Januari 1972 ;
4. Keputusan DPRD. Kabupaten Gianyar No. 33/DPRD/1972 tgl. 2/12-1972.
- Mendengar : Musyawarah DPRD. Kabupaten Gianyar dalam rapat Paripurna ke-9 sidang ke-II tahun 1974/1975, Senin tgl. 11 Nopember 1974 ;
- Berkehendak : Mengambil keputusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut keputusan DPRD. Kabupaten Gianyar No. 33/DP
RD/1972, tgl. 2/12-1972 ;
Kedua : Membentuk Panitia Rumah Tangga DPRD. Kabupaten
Gianyar yang Susunan dan keanggotaannya sebagai berikut
:
1. Wajan Suradja : Ketua

- 2. Soekirno : Wakil Ketua
- 3. I Nengah Rama : Sekretaris I
- 4. Drs. Ida Bgs. Pt. Rai Djendera : " II
- 5. I Njom. Teges Sudjati : Anggota
- 8. I Njoman Manda : "
- 7. Cokorda Gde Raka : "

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tgl. ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya bila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

	Ditetapkan di	: G i a n y a r.
	Pada tanggal	: 11 Nopember 1974
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
Pj. Bupati Kepala Daerah Kab.		Kab. Gianyar.
Gianyar,		Wakil Ketua,
t.t.d.		t.t.d.
<u>(Anak Agung Gde Putera SH).</u>		<u>(I Made Sanggra).</u>

N.B. Pelapor ditentukan kemudian.

Diundangkan di Denpasar
 Pada tanggal 31 Desember 1974.
 Sekretaris Daerah Propinsi Bali,
 t.t.d.
(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).